

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

- a. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah. Kewenangan dalam hal ini adalah dengan kompetensi absolut artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan, secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Lingkungan peradilan lain secara mutlak tidak berwenang untuk mengadilinya. Hanya saja apabila permasalahan pembagian harta bersama berkaitan dengan tanah maka penyelesaiannya diajukan pada Pengadilan Negeri, barulah setelah ada putusan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama maka Pengadilan Agama kembali berwenang mengadili pembagian tanah-tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan pembagian yang dibenarkan. Dalam pengajuan perkara perceraian seringkali pencari keadilan diberikan dua pilihan terhadap gugatan yang diajukan. Dimana dalam gugat perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugat pembagian harta bersama (gono-gini). Alasan yang dikemukakan, antara gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama adalah dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dalam bentuk gugat perceraian berada di depan dan gugat pembagian harta bersama

berada di belakang. Oleh karena itu, selesai dulu gugat perceraian sampai memperoleh putusan yang berkekuatan tetap, baru boleh mengajukan gugat pembagian harta bersama. Gugat perceraian adalah ibu yang melahirkan gugat harta bersama. Dengan demikian, tidak mungkin ibu dan anak sama lahir dan sama tampil pada moment yang bersamaan. Sesungguhnya model gugat seperti ini tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 86 ayat (1). Dalam hal tercapainya prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka alangkah baiknya apabila dilakukan penggabungan terhadap gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama, karena sekaligus akan dapat diselesaikan kedua permasalahan dalam suatu pemeriksaan dan putusan. Tenaga, waktu, dan biaya lebih hemat dan penikmatan atas harta bersama lebih cepat dirasakan penggugat.

- b. Putusan terhadap pembagian harta bersama yang dilakukan dengan pembagian 50:50 atau dibagi dua sama rata, bukan merupakan keputusan yang adil karena dapat dipastikan salah satu pihak merasa bahwa harta yang dibagi adalah tidak sepenuhnya hasil jerih payah berdua melainkan atas usaha dari salah satu pihak saja. Dalam mengambil suatu putusan hakim selalu menggunakan banyak pertimbangan agar nantinya pembagian tersebut tidak akan merugikan banyak pihak. Hakim dalam memutus suatu perkara mengenai pembagian harta bersama tidak hanya melihat siapa yang berusaha paling besar namun melihat bagaimana perolehan harta tersebut didapat. Apabila harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan tidak ada perjanjian pisah harta maka harta yang diperoleh tersebut merupakan milik bersama.

## 2. Saran

- a. Masalah perceraian merupakan masalah yang tidak dapat dibilang mudah dan sederhana, karena sering kali dalam kasus perceraian timbul masalah-masalah lain seperti salah satunya adalah masalah pembagian harta bersama. Dalam kasus-kasus seperti ini penyelesaian tidak selalu dilakukan di Pengadilan Agama namun dapat juga dilakukan di Pengadilan Negeri apabila masalahnya terkait dengan tanah sehingga memerlukan putusan dari Pengadilan Negeri, apabila telah ada putusannya maka dapat dilanjutkan kembali ke Pengadilan Agama. Dengan digunakannya dua peradilan dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama yang terkait dengan tanah maka penyelesaian tersebut tidak efisien karena penyelesaian tersebut tidak mencerminkan prinsip atau asas yang ada dalam peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga menjadikan masalah makin berlarut-larut. Jadi alangkah baiknya apabila penyelesaian masalah dilakukan dalam satu atap agar masyarakat pencari keadilan tidak merasa jenuh untuk menunggu hasil putusan dari pengadilan dan masyarakat tidak merasa terbebaskan dengan masalah biaya.
- b. Dalam menerima setiap hasil putusan, masyarakat pencari keadilan agar bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap putusan pengadilan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena pada dasarnya setiap putusan yang diambil oleh hakim merupakan putusan yang dilakukan dengan secara matang tanpa hendak membuat salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak adanya keadilan karena rasa adil itu memang sulit untuk didapat, disalah satu

pihak merasa telah mendapatkan keadilan sedangkan dilain pihak merasa tidak mendapatkan keadilan inilah bukti bahwa untuk mencari keadilan memang tidak ada, yang dibutuhkan hanyalah bersikap dewasa dalam menerima setiap putusan. Pada era sekarang ini, makin jarang isteri yang menganggur. Bahkan, banyak isteri yang berpenghasilan lebih besar dibandingkan dengan suami. Jika terjadi perceraian dan dibawa ke pengadilan, hakim akan memutuskan harta yang ada langsung dibagi dua. Oleh karena itu, guna menghindari konflik berkepanjangan mengenai pembagian harta bersama maka alangkah baiknya apabila pasangan suami isteri dalam memutuskan untuk menikah terlebih dahulu membuat perjanjian pra nikah atau biasa disebut dengan perjanjian kawin. Didalam perjanjian tersebut, apabila pasangan saling sepakat untuk mencampur harta bawaan dengan harta bersama, itu pun bisa dimasukkan dalam perjanjian kawin. Perjanjian juga bisa memuat larangan melakukan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian kawin itu sebenarnya tidak lain adalah perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk mempersiapkannya. tidak ada kata tabu untuk membicarakan perjanjian kawin. Justru perjanjian itu bisa jadi melanggengkan perkawinan.